



ANALISIS YURIDIS PARAMETER PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) DALAM KUHP LAMA DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023

Ika Febriana ^{a*}, Ibrahim Fikma Edrisy ^b

^{a*} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; ikafebriana104@gmail.com, Universitas Terbuka

^b Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; ibrahimfikmaedrisy@gmail.com, Universitas Terbuka

* Penulis Korespondensi: Ika Febriana

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal parameters of forced defense (noodweer) and forced defense beyond the limit (noodweer excès) in the transition of criminal law from the old Criminal Code (Wetboek van Strafreth) to Law Number 1 of 2023. The research method used in this study is normative juridical statutory and conceptual approach. the replacement of the Old Criminal Code (Wetboek van Strafreth), Law Number 1 of 2023 provides systematic clarity with a clear separation between justification and excuse reasons in forced defense (noodweer). However, in practice, in practice, the defense of self-defense is often rejected due to fraud to prove the immediate element in the attack incident, and there is a failure to show a causal relationship in the attack on the grounds of "severe mental shock". This gives rise to decisions with varying results because there is no standard for assessing these factors. This study concludes the need for criminal law reform in the standardization of forensic psychological evidence to ensure legal certainty and avoid subjectivity in judges' decisions.

Keywords: *Noodweer; Noodweer Excès; Criminal Code; Law No. 1 of 2023*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter yuridis pembelaan terpaksa (*noodweer*) serta pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dalam transisi hukum pidana dari KUHP lama (*Wetboek van Strafreth*) ke UU Nomor 1 Tahun 2023. metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Dibandingkan dengan KUHP lama (*Wetboek van Strafreth*), UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kejelasan sistematis dengan memisahkan secara tegas antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*). Namun dalam praktiknya di pengadilan, alasan pembelaan diri sering ditolak karena ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan unsur seketika dalam kejadian serangan, serta kegagalan dalam menunjukkan hubungan sebab-akibat dalam serangan dengan alasan “guncangan jiwa yang hebat”. Hal ini memunculkan putusan dengan hasil yang berbeda-beda karena belum ada standar untuk menilai faktor tersebut. Penelitian ini menyimpulkan perlu adanya pembaruan hukum pidana dalam standarisasi alat bukti psikologi forensik untuk menjamin adanya kepastian hukum serta menghindari subjektivitas dari keputusan hakim.

Kata Kunci: *Noodweer; Noodweer Excès; KUHP; UU Nomor 1 Tahun 2023*

1. PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum serta keselamatan bagi setiap individu yang menjadi warganya. Namun dalam kenyataannya bahwa tidak selalu petugas penegak hukum dapat tiba dengan cepat di lokasi kejadian kejahatan. Dalam situasi darurat yang dapat membahayakan jiwa, hukum memberikan kesempatan atau celah bagi seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan diri. Tindakan ini merupakan bentuk pembelaan diri terhadap ancaman pada nyawa sendiri maupun orang lain, kesusilaan, serta harta benda. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan HAM, dimana negara memiliki

keajiban untuk melindungi hak individu, namun ketika negara tidak dapat hadir secara fisik saat ancaman terjadi, hak untuk membela diri menjadi mekanisme perlindungan terakhir yang sah¹. Peraturan tertulis KUHP lama serta UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang hal pembelaan diri secara terpaksa atau *noodweer*.

Sistem hukum juga harus mengalami masa transisi yang mengikuti dengan zaman yang terus berubah. Tentunya ada pengaturan atau pasal-pasal dari produk hukum masa lampau yang cacat atau memiliki banyak celah yang memerlukan adanya perubahan. Pemerintah telah beralih dari hukum pidana warisan Belanda *Wetboek van Strafrecht* (WvS) ke regulasi hukum nasional yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023. Peralihan menuju kodifikasi hukum nasional ini menghasilkan pergeseran signifikan terhadap pengaturan dogmatis mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*).

Penjelasan yang lebih tegas dan sistematis mengenai pengaturan *noodweer* diberikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 atau bisa disebut sebagai produk KUHP baru. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 terdapat perbedaan antara pengaturan pada *noodweer* serta *noodweer excès*, sedangkan dalam KUHP lama kedua pengaturan tersebut tergabung dalam satu pasal yaitu Pasal 49. Adanya pemisahan dalam UU yang baru memberikan kepastian hukum yang lebih jelas untuk perlindungan hak bela diri bagi warga negara dibandingkan dengan KUHP lama yang menggabungkan *noodweer* dan *noodweer excès* yang menjadikan batasan dogmatisnya kabur. UU Nomor 1 Tahun 2023 memasukkan *noodweer* sebagai alasan pembeda (*retchvaardigingsgrond*) di Pasal 34 dan *noodweer excès* sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) di Pasal 43. Lamintang mengutip dari Profesor Simons mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan *noodweer* tidak dapat dihukum karena orang tersebut menggunakan haknya untuk mempertahankan diri terhadap hal yang melawan hukum.²

Namun, kejelasan sistematis dalam undang-undang tersebut masih menghadapi kendala dalam praktik peradilan. Di dalam ruang sidang alasan pembelaan diri sering kali ditolak oleh majelis hakim. Penolakan ini umumnya terjadi karena ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan secara rigid unsur ‘seketika’ (*ogenblikkelijk*) dalam kejadian serangan, serta adanya kegagalan dalam menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausalitas) yang sah antara serangan yang diterima dengan timbulnya kondisi psikologis berupa ‘guncangan jiwa yang hebat’ (*hevige gemoedsbeweging*).³

Tidak adanya kriteria yang baku dapat memunculkan risiko yang signifikan dalam penerapannya. Di satu sisi, hakim dapat terjebak dalam keputusan yang subjektif yang menjadikannya untuk menghukum korban kejahatan yang murni untuk membela diri atas tuduhan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Di satu sisi, pelaku pembunuhan atau penganiayaan dapat lolos dari jerat hukum dengan menggunakan dalih pembelaan diri. Sehingga, dalam penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum pidana materiil maupun formal, khususnya dalam hal standarisasi pembuktian psikologi forensik.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dasar analisisnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini yaitu pada konsep hukum, kaidah, serta asas hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*ststatute approach*) yang digunakan untuk menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan utama yang dikaji adalah pasal-pasal dalam KUHP lama atau *Wetboek van Strafrecht* serta UU Nomor 1 Tahun 2023 khususnya hal-hal yang mengenai *noodweer* maupun *noodweer excès*. Pendapat para ahli juga dirujuk sebagai argumen pendukung dalam penelitian ini sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diangkat.

¹ Mangku, D.G.S. (2020). *The obligation of the state to protect individual rights in a rule of law system*. Hasanudin Law Review, 2(1) 218.

² Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 474.

³ Pratama, R. (2024). *Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Menilai Unsur Keguncangan Jiwa: Studi terhadap Putusan Lepas (Onslag) dalam Perkara Pembelaan Diri*. Jurnal Yudisial, 17(2).

⁴ Hidayat, T., & Saputra, A.. (2025). *Standarisasi Parameter Guncangan Jiwa yang Hebat (Hevige Gemoedsbeweging) dalam Noodweer Excès: Perspektif Psikologi Forensik*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 14(1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Konseptual *Noodweer* dalam Doktrin Hukum Pidana

Secara etimologis, *noodweer* berasal dari Bahasa Belanda dengan arti “pembelaan dalam keadaan darurat” (*emergency defense*). *Noodweer* memiliki cakupan yang lebih luas dalam dogmatika hukum pidana, yaitu sebagai alasan terhadap penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang menyebabkan pelaku terbebas dari pidana. Menurut Achmad Soema ada dua alasan penghapusan pidana yaitu alasan pembeda (*rechthvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).⁵

Perbedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf termasuk salah satu perbedaan yang paling mendasar dalam teori hukum pidana. Perbedaan ini didasarkan pada objek sarannya: alasan pembeda bekerja pada dimensi objektif perbuatan, yaitu menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf bekerja pada dimensi subjektif pelaku, yaitu menghapus kesalahan. Jika ditetapkan bahwa alasan pembeda tersebut ada, maka perbuatan itu tidak lagi menjadi tindak pidana, karena salah satu unsur esensialnya telah hilang. Sementara itu, di sisi lain, alasan pemaaf berfokus pada aspek subjektif dari siapa yang melakukannya dan menghapus kesalahan (*schuld*) tanpa menghapus ketidak-sahan perbuatan tersebut. Perbuatan itu tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tapi pelaku tidak dinyatakan bersalah karena ada unsur subjektif yang mempengaruhi kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Ada tiga parameter agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *noodweer*, yaitu:

1. Serangan itu melawan hukum.
2. Serangan itu mengancam diri sendiri, kehormatan kesusilaan, harta benda, ataupun orang lain.
3. Diperlukan untuk mengambil tindakan nyata pembelaan diri dari ancaman tersebut dan pembelaannya seimbang dengan serangan yang diterima.

Fletcher dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij mengemukakan teori pembelaan atau *theory of necessary defense* yang diperlukan dengan empat poin penting yaitu: ⁶

1. Kekuatan yang digunakan untuk pembelaan diri harus sebanding dengan serangan tersebut.
2. Keharusan untuk menghindari apabila ada kemungkinan tersebut.
3. Pihak ketiga dapat ikut campur dalam serangan tersebut.
4. Dibolehkan melawan dengan tujuan membebaskan diri dari serangan tersebut karena keadaan terpaksa membolehkan apa yang awalnya dilarang hukum (*necessitas facit licitum quod alias non est licitum*).

Sebagai dasar untuk peniadaan pidana, suatu pembelaan terpaksa juga harus menerapkan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dikorbankan, dan asas subsidiaritas yaitu pengorbanan dari kepentingan yang memiliki nilai yang lebih rendah haruslah dapat mencegah agar kepentingan dengan nilai lebih tinggi jangan sampai ikut dikorbankan.⁷

3.2 Pengaturan *Noodweer* dalam KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)

Dalam KUHP lama, *noodweer* dan *noodweer excès* diatur dalam Pasal 49. Berikut merupakan isi dari Pasal 49 KUHP:

Pasal 49 ayat (1) KUHP : “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Pasal 49 ayat (2) KUHP : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Pasal 49 KUHP seluruhnya masuk ke dalam Bab III KUHP mengenai “Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Hukuman Pidana” yang masih belum memiliki struktur pemisahan jelas antara hal-hal dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf. Klasifikasi Pasal 49 ayat (1) sebagai alasan pembeda dan Pasal 49 ayat (2) sebagai alasan pemaaf secara doktrinal telah ada dalam doktrin hukum pidana secara tradisional. Meski demikian, klasifikasi ini tidak secara eksplisit telah dinyatakan atau dituangkan dalam teks KUHP lama.

⁵ Sari, R.K., Idham, Novriawan. (2021). *Perbandingan kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2).

⁶ Eddy O.S. Hiarij. (2025) *Prinsip-prinsip hukum pidana edisi penyesuaian kuhp nasional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hal 242.

⁷ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 461.

Terdapat ketidakjelasan struktural dalam KUHP lama dapat memicu timbulkan ambiguitas dogmatis dalam penerapan hukum. Tafsiran doktrin dan yurisprudensi terkadang digunakan oleh para penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam kategori *noodweer* sebagai alasan pembenar atau *noodweer exces* sebagai alasan pemaaf. Variasi atau inkonsistensi putusan dapat tercipta dengan faktor utama oleh tafsiran doktrinal yang tidak terkodifikasi secara inheren. Jan Rimmelink juga berpendapat bahwa KUHP lama masih mewarisi ambiguitas struktural dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang di negara asalnya telah dikoreksi dengan adanya perkembangan yurisprudensi yang tidak diikuti oleh Indonesia.

Dua perkara dengan fakta yang serupa secara substansial berupa analisis hukum dan hasil yang berbeda yang bergantung pada perspektif hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat muncul akibat variasi dan inkonsistensi penerapan dalam putusan akhir. Hakim pada beberapa putusan pengadilan *noodweer* dan *noodweer exces* sering kali menganalisis unsur pembelaan terpaksa tanpa membedakan secara tegas antara dimensi sifat melawan hukum perbuatan dan dimensi kesalahan pelaku. Pengaburan pengertian dapat terjadi karena pencampuradukan alasan seperti tentang mengapa seorang terdakwa dapat dibebaskan, apakah karena perbuatannya tidak melawan hukum atau karena kesalahannya dihapuskan meski perbuatannya melawan hukum

3.3 Reformasi Pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 membawa reformasi dalam pengaturan *noodweer* (pembelaan terpaksa) melalui beberapa dimensi perubahan. Perubahan yang fundamental dan signifikan secara dogmatis yaitu adanya pemisahan tegas antara alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Kedua alasan tersebut ditempatkan dalam satu bagian tersendiri sehingga tidak tercampur seperti dalam KUHP lama. Pada alasan pembenar mencakup pengaturan tentang keadaan terpaksa (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perintah jabatan yang sah. Pada alasan pemaaf, mencakup pengaturan tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), serta beberapa kondisi pemaaf lainnya.

Alasan pemaaf dan alasan pembenar merupakan alasan untuk penghapusan pidana suatu tindak pidana hukum sehingga hakim dapat untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku. Kemudian ada pendapat dari Achmad Soema yang menjelaskan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, yaitu:

- a. Alasan pembenar : Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf : Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁸

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, *noodweer* diatur dalam Pasal 34 dan *noodweer exces* dalam Pasal 43 sebagai berikut.

Pasal 34 : “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”.

Pasal 43 : “Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”.

Pembatasan yang tegas dapat ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang memisahkan Pasal serta alasan dari *noodweer* dan *noodweer exces*. Saat *noodweer* diletakkan pada alasan pembenar maka pembuktiannya mengacu pada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa tidak melanggar hukum karena memenuhi syarat yang membenarkannya. Saat *noodweer exces* diletakkan pada alasan pemaaf maka pembuktiannya berfokus pada bukti yang menunjukkan bahwa meski tindakan tersebut melanggar hukum

⁸ Sari, R.K, Idham, Novriwan. (2021). *Perbandingan kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), hal. 355-371. (<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>)

tapi pelaku dianggap tidak bersalah karena adanya kondisi subjektif berupa tekanan psikologis yang ekstrem.

UU Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan syarat yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP yang sebelumnya. Unsur-unsur seperti "serangan yang melawan hukum" dan "ancaman serangan seketika" masih ada sebagai syarat penting, tetapi sekarang ada penjelasan yang lebih detail tentang hal-hal yang bisa dibela, seperti diri sendiri atau orang lain, martabat yang berkaitan dengan norma, serta harta milik sendiri atau orang lain. Di samping itu, prinsip proporsionalitas dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 juga menjadi syarat yang harus dipenuhi, berbeda dengan KUHP lama yang hanya tersirat melalui interpretasi doktrinal.

PandaUU Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih realistis dan manusiawi pada situasi pembelaan diri. Pembelaan diri atau sikap defensif akan dinilai dengan mempertimbangkan keseluruhan kejadian tersebut berlangsung yang tidak hanya berdasarkan fakta-fakta pelanggaran hukum yang terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan modern dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa evaluasi terhadap perilaku dalam kondisi tekanan ekstrem tidak boleh diukur dengan tolak ukur yang sama seperti perilaku dalam situasi yang biasa dan tenang.

3.4 Analisa Kepastian Hukum dalam Transisi Regulasi

Pemisahan struktural antara alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan landasan normatif yang lebih jelas pada *noodweer* dan *noodweer exces* dibanding saat berada dalam KUHP. Norma hukum sudah seharusnya dirumuskan dengan jelas, pasti, dan tidak mengandung unsur ambiguitas agar dapat menjadi panduan yang efektif. Namun Pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 masih belum sempurna karena masih ada unsur yang bersifat kabur seperti pada unsur "serangan seketika". Adanya keambiguan untuk mensyaratkan rentang waktu seketika yang menentukan apakah sebuah ancaman yang belum terjadi secara nyata namun hampir terjadi dapat masuk ke dalam kategori ini.

Profesor Hamel berpendapat bahwa suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika, yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai.⁹ Profesor Moeljatno berpendapat bahwa "serangan seketika itu" berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Sehingga dapat ditarik garis bahwa unsur seketika dalam *noodweer* merupakan bentuk pembelaan diri dari saat serangan itu akan dimulai dan merasa terancam hingga saat serangan tersebut belum berakhir dalam rentang waktu yang cukup lama.

Selain itu unsur "guncangan jiwa yang hebat" juga menjadi salah satu unsur yang belum memiliki standar ukuran pembuktian yang lebih jelas Untuk meminimalkan disparitas putusan. harus ada penjelasan mengenai kriteria guncangan jiwa yang hebat agar dapat disimpulkan apakah suatu pembelaan termasuk ke dalam *noodweer* atau *noodweer exces*. Belum ada tolak ukur yang pasti apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam kriteria guncangan jiwa yang hebat sehingga menjadi pengecualian dalam hal pembelaan diri.

3.5 Konstruksi Hukum *Noodweer Exces* dan Dimensi "Guncangan Jiwa yang Hebat"

Noodweer exces merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas wajar, yang dapat dianggap bahwa pembelaan yang dilakukan itu tidak sebanding dengan nilai ancaman yang dihadapi. Hal ini dapat terjadi ketika kondisi psikologis pelaku merasa sangat terancam terhadap serangan pada saat itu juga dan menandakan bahwa dalam situasi yang mengancam jiwa, manusia tidak selalu dapat merespons secara rasional. Adanya tekanan mental yang intens dapat membuat manusia mengambil reaksi diluar batas rasional hukum, tapi juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena hal itu merupakan bentuk psikologis diluar kendali normalnya.

Pergeseran emosi yang dalam ini terjadi sebagai akibat dari reaksi terhadap serangan yang mengancam mereka, baik itu ancaman terhadap tubuh atau nyawa, kehormatan, harta benda, atau melihat orang lain terancam oleh salah satu dari tiga hal ini yang dengan emosi yang tak terbendung itu atau melihat orang lain terancam tanpa sadar melakukan tindakan kejam terhadap penyerang.¹⁰

Ada tiga parameter agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces*, yaitu:

1. Adanya serangan seketika yang melawan hukum

⁹ Van Hamel, *Ibid.*

¹⁰ Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum pidana di indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hal. 87.

2. Adanya pembelaan yang melampaui batas

3. Terdapat guncangan jiwa yang hebat

Unsur “guncangan jiwa yang hebat” dalam *noodweer exces* merupakan syarat penting yang menjadi penyebab langsung dari tindakan irasional yang dilakukan. Berbeda dengan *noodweer* yang tidak memiliki syarat tambahan tersebut. Serangan atau ancaman yang didapat menjadi faktor utama yang memicu guncangan jiwa yang hebat.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem peradilan pidana, agar korban tidak mengalami viktimisasi ganda atau justru dikriminalisasi atas upaya mereka mempertahankan hak-hak dasarnya.¹¹ Penerapan *noodweer exces* sering kali menjadi perdebatan karena membela pelaku yang telah mencederai korban, meskipun hal itu dilakukan karena perbuatan korban yang awalnya berniat untuk melakukan tindak kejahatan Sehingga melukai rasa keadilan bagi pelaku *noodweer exces*.

3.6 Permasalahan Subjektivitas dalam Penilaian Hakim

Hakim menilai unsur 'guncangan jiwa yang hebat' berdasarkan keterangan terdakwa, saksi, dan rekonstruksi fakta di persidangan untuk menilai unsur “guncangan jiwa yang hebat”. Inkonsistensi atau perbedaan putusan antar pengadilan dapat tercipta karena belum adanya standar resmi dalam penilaian pada faktor tersebut. Terdakwa yang melakukan pembelaan yang berlebihan dalam situasi terancam dapat menghadapi putusan yang bertolak belakang antar pengadilan tergantung pada pengadilan dan hakim yang memutus perkara.

Alasan terdakwa yang tidak konsisten merupakan salah satu penyebab penolakan terhadap pembelaan *noodweer exces*. Dalam praktik pengadilan, unsur “guncangan jiwa yang hebat” sering kali disampaikan hanya berdasarkan keterangan terdakwa serta saksi, tidak didukung oleh bukti psikologis yang dapat diverifikasi lebih lanjut. Hakim juga dapat menolak adanya *noodweer exces* karena tidak ada bukti pendukung dan terdakwa tidak dalam keadaan mengancam yang ekstrem sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang penyalahgunaan doktrin.

4. KESIMPULAN

Peralihan dari KUHP lama ke UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak serta-merta menjadikan pengaturan *noodweer* dan *noodweer exces* sempurna dan tanpa celah. Salah satu syarat pembuktian *noodweer exces* adalah adanya unsur 'guncangan jiwa yang hebat' yang hingga saat ini belum memiliki parameter penilaian yang baku serta pengaturannya sendiri dalam hal pembuktian. Hakim yang harus merujuk pada doktrin dan yurisprudensi dapat menimbulkan inkonsistensi meskipun dalam suatu perkara mengandung unsur-unsur yang sama. SeOleh karena itu, diperlukan standarisasi alat bukti psikologi forensik yang ter standarisasi agar tidak menghasilkan disparitas putusan.

UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding oleh KUHP lama atau WvS (*Wetboek van Strafrecht*) pada bagian *noodweer* dan *noodweer exces*. *Noodweer* diletakkan dalam alasan pembenar dan *noodweer exces* dalam alasan pemaaf yang membuat adanya kepastian dan struktur yang lebih jelas. Kekaburan dan variasi putusan dalam praktik peradilan merupakan salah satu kelemahan KUHP lama yang tidak memisahkan secara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pratama, E. D., Januarydy, I., Sangalang, R. S.. (2026). *Disparitas pemidanaan dalam kasus pembelaan terpaksa (noodweer) dan noodweer exces: analisis hukum pidana dan kriminologis dalam sistem peradilan pidana indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3927-3937. (<https://doi.org/10.6114/alz.v4i1.3698>)
- [2] Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., Gegana, R. P.. *Pembaruan konsep hukum pidana dalam undang-undang no. 1 tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Fundamental Justice, 6(2), 209-226. (<https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>)

¹¹ Yuliantini, N.P.R. (2019). *Legal protection for victims of criminal violations (case study of violence against children in buleleng district)*. Veteran Law Review, 2(2), 35.

- [3] Yani, S.R., Fitriasih, S. (2023). *Problematika penerapan pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa di indonesia*. Eksekusi: Journal of Law, 5(1), 91-103. (<https://doi.org/10.24014/je.v5i1.22332>)
- [4] Refin, F. R., & Nur Azizi, S. D. (2023). *Dasar hukum pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces)*. Jurnal Fundamental Justice, 4(2), 141-156. (<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>)
- [5] Nasrullah, M.R., Hutabarat, R.R. (2025). *The principle of judges in determining the validity of grounds for criminal expungement in the criminal justice system in indonesia: prinsip hakim dalam menentukan sah tidaknya alasan penghapusan pidana pada sistem peradilan pidana di indonesia*. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21(1). (<https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1412>)
- [6] Sari, R.K, Idham, Novriwan. (2021). *Perbandingan kebijakan formulasi alasan penghapusan pidana dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), hal. 355-371. (<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>)
- [7] Baihaqi, I., Makarao, M.T., Intihani, S.N. (2024). *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) sebagai alasan dalam penghapusan pidana*. Jurisdiction, 6(2), hal. 1-11.
- [8] Mangku, D.G.S. (2020). *The obligation of the state to protect individual rights in a rule of law system*. Hasanudin Law Review, 2(1) 218.
- [9] Pratama, R. (2024). *Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Menilai Unsur Keguncangan Jiwa: Studi terhadap Putusan Lepas (Onslag) dalam Perkara Pembelaan Diri*. Jurnal Yudisial, 17(2).
- [10] Hidayat, T., & Saputra, A.. (2025). *Standardisasi Parameter Guncangan Jiwa yang Hebat (Hevige Gemoedsbeweging) dalam Noodweer Exces: Perspektif Psikologi Forensik*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 14(1).
- [11] Yuliantini, N.P.R. (2019). *Legal protection for victims of criminal violations (case study of violence against children in buleleng district)*. Veteran Law Review, 2(2), 35.
- [12] Republik Indonesia. (1915). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.
- [13] Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- [14] Hiariej, E. O. S.. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: edisi penyesuaian KUHP nasional*. Rajawali Pers.
- [15] Arief, B. N.. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- [16] Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- [17] Lamintang, P.A.F.. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- [18] Arief, M. I.. (2023). *Unsur-unsur tindak pidana & teknik penerapan pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Mekar Cipta Lestari.
- [19] Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas hukum pidana di indonesia*. Bandung.